



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

PANDUAN PELAKSANAAN FPIC dalam PROGRAM UN-REDD SULAWESI TENGAH



2011

Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam Program UN-REDD *Di Sulawesi Tengah*

Penyusun :

Tim penulis Pokja IV

Logo UN-REDD+, dan lainnya yang mensupport panduan ini



**Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) -
Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah**

Tim penulis :

Golar

Rizal Mahfud

Syamsul Saifudin

Muslim Kusdaryono

Mutmainah Korona

Lodewyk Wanundo

Rukmini P. Toheke

Salma Masri

Ade Junaedi

Nurudin

**KELOMPOK KERJA REDD+ PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG FPIC DAN PEMBERDAYAAN
JANUARI, 2012**

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	4
1.3. Tujuan Panduan	4
1.4. Definisi-Definisi	
2. Free Prior Informed Consent (FPIC)	
2.1. Pengertian FPIC	5
2.2. Sasaran kelompok FPIC	6
2.3. Pelaksana FPIC	6
2.4. Tujuan FPIC	6
3. PEMANASAN GLOBAL, REDD+ DAN FPIC	
3.1. Pengertian Pemanasan Global	7
3.2. Asal Mula Pemanasan Global	8
3.3. Pengertian Perubahan Iklim	10
3.4. Dampak Perubahan Iklim Bila Tidak Dikendalikan	10
3.5. REDD+ Sebagai Mekanisme Dalam Mencegah Pemanasan Global	11
3.6. Implikasi REDD+ Terhadap Ruang Kehidupan Masyarakat	12
3.7. Mengapa FPIC Diperlukan ?	14
4. PENTINGNYA FPIC DALAM KEGIATAN REDD+ DI SULAWESI TENGAH	
4.1. Pertimbangan Filosofis	16
4.2. Pertimbangan Sosiologis :	19
4.3. Pengalaman-Pengalaman di Masyarakat	22
4.4. Unsur Pembeda Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal dalam REDD+	23
4.5. Kondisi Fisik (daya dukung lingkungan dan ancaman deforestasi)	23
4.6. Pertimbangan Yuridis Politik :	26
5. TAHAPAN PELAKSANAAN FPIC UNTUK KEGIATAN REDD+	
5.1. Pra Kondisi FPIC	30
5.2. Pelaksanaan FPIC	33
5.3. Pasca FPIC	35
5.4. Skematis Tahapan pelaksanaan FPIC.....	36
6. PENUTUP	37

Kata Pengantar

Panduan FPIC ini sesungguhnya merupakan salah satu bagian dari prasyarat bagi REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan konsultasi ditingkat tapak. Secara khusus, panduan ini bisa menjadi acuan pelaksanaan FPIC di tingkat tapak, dimana sasarannya adalah komunitas masyarakat adat dan atau lokal, sebagai salah satu upaya mengurangi konflik pelaksanaan program REDD+ di Sulawesi Tengah.

Panduan ini ditulis secara kolektif oleh tim FPIC dari Sub Kelompok Kerja IV REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah, yang berasal dari unsur akademisi, pemerintah, masyarakat adat dan atau lokal, NGO dan Pengusaha Hutan Indonesia.

Selama proses penyusunan panduan ini, banyak pengalaman berharga yang didapatkan. Selain karena panduan ini merupakan hal yang baru bagi tim penulis, namun pengkayaan substansi dan dinamika proses menjadi bagian dari perjalanan penulisan panduan ini. Tentunya semua ini tidak lain dari kerja keras dan solidaritas tim penulis yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, serta masukan dari berbagai pihak yang selalu berkontribusi dengan isi panduan ini.

Harapannya, panduan ini bisa menjadi panduan baku bagi siapa saja khususnya dalam pelaksanaan Program REDD+ di Sulawesi Tengah dengan mengutamakan prinsip-prinsip FPIC yang aplikatif, adaptif dan jujur.

Palu, Januari 2012

Tim penyusun

1.1 Latar Belakang

Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (tangible use) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (intangibile use) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, serta penyerap karbon, sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan.

Pengelolaan hutan di Indonesia telah berlangsung lama (lebih dari 5 dekade), dan memiliki orientasi pemanfaatan yang berbeda. Di fase-fase awal pengelolaan, hutan dijadikan sebagai andalan utama penghasil devisa negara. Di fase selanjutnya, orientasi pemanfaatan hutan mulai memperhatikan unsur kelestarian dengan tetap menjadikan hasil hutan sebagai penghasil devisa. Saat ini, orientasi pengelolaan hutan lebih mengutamakan aspek konservasi, dengan mengutamakan eksistensi masyarakat adat dan atau lokal di dalam dan sekitar hutan. Hal ini dimaksudkan agar kelestarian hutan terjaga dan kesejahteraan masyarakat terwujud.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan hutan terus terjadi, baik disebabkan oleh kebakaran hutan, perubahan fungsi hutan, seperti perubahan hutan menjadi perkebunan-perkebunan kelapa sawit, serta kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas pemanfaatan yang tidak terkendali. Hal tersebut berdampak terhadap deforestasi dan degradasi hutan.

Berdasarkan pada data WRI (Stern, 2006), deforestasi berkontribusi sebesar kurang lebih 18% dari emisi global dan dari jumlah tersebut 75% berasal dari negara berkembang. Faktor deforestasi hutan sebagai penyumbang emisi inilah

yang kemudian memunculkan ide untuk melahirkan gagasan pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, yang kemudian dikenal dengan istilah REDD (Reducing Emission From Deforestation and Degradation).

Gagasan utama REDD+ adalah aktivitas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon, dan meningkatkan stok karbon hutan tanpa mengganggu target pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Pelaksanaan kegiatan REDD+ di Indonesia diwadahi dalam lima bentuk kegiatan utama yaitu: mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon melalui konservasi hutan, menerapkan sustainable forest management, dan meningkatkan stok karbon hutan dengan project proponent berasal dari pemerintah, sektor swasta, lembaga dan organisasi masyarakat adat dan atau lokal, LSM dan mitra pembangunan internasional. Kegiatan REDD+ akan sukses bila mana mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak, khususnya masyarakat adat dan atau lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat selain mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini termasuk dampak positif terhadap keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan dan penguatan hak-hak masyarakat adat dan atau lokal. Dengan demikian, jika dirancang dengan baik dan benar, REDD+ dapat menghasilkan tiga keuntungan, yaitu dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Jika melihat pada urgensi kebutuhan pembangunan dan keberadaan masyarakat, di wilayah Sulawesi Tengah sendiri, ada sekitar 51,61% wilayah berada di kawasan hutan, dan ada 724 desa dari 1.686 desa di provinsi ini terletak di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Artinya, secara riil relasi antara masyarakat dengan kawasan hutan sangat sulit untuk dipisahkan. Tentunya, kebijakan di sektor

kehutanan sangat berpengaruh langsung atau berdampak terhadap kehidupan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan di Sulawesi Tengah.

Agar eksistensi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, maka pembangunan sektor kehutanan perlu meletakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia untuk menjadi instrumen yang digunakan pada berbagai program pembangunan. Salah satunya melalui penerapan instrument Free and Prior Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Bagi masyarakat adat dan atau lokal, konsep FPIC atau PADIATAPA sebenarnya bukan merupakan konsep baru. Sebenarnya konsep ini mengakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat adat dan atau lokal, dalam bentuk musyawarah untuk melakukan pemanfaatan asset dan potensi yang dimiliki dengan pihak luar.

Pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat atau lokal melanggengkan konflik sumberdaya alam, yang terjadi antara masyarakat adat dan atau lokal dengan pemerintah dan pelaku korporasi. Tidak sedikit kasus yang terjadi antara masyarakat adat dan atau lokal dengan pemerintah dan pelaku korporasi.

Pentingnya pengutamaan masyarakat adat dan lokal karena mereka adalah pihak yang langsung menggantungkan hidupnya pada alam tempat mereka tinggal. Selama ini mereka lebih banyak menjadi penonton eksploitasi kekayaan alam yang diwariskan oleh leluhur.

FPIC atau PADIATAPA merupakan salah satu mekanisme yang dikembangkan dalam upaya penguatan hak masyarakat adat dan atau lokal atas sumber daya alam, yang meliputi penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), pemenuhan (to fulfill) dan penegakan hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya dalam setiap tindakan yang dilakukan pihak luar terhadap masyarakat adat.

FPIC atau PADIATAPA dengan semangatnya menjadikan masyarakat sebagai pihak yang menentukan suatu program, dapat dilaksanakan atau tidak. Hal ini sejalan dengan prinsip self determination bagi masyarakat adat untuk menentukan pilihan pembangunan di wilayahnya.

Penentuan dan penyepakatan standar menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kegiatan ini betul-betul mampu mendorong kualitas lingkungan lebih baik dan memiliki kepekaan social, sehingga skema REDD+ dapat bermanfaat bagi masyarakat adat dan atau lokal serta global.

Untuk memastikan program REDD+ menjamin pemenuhan hak masyarakat adat dan atau lokal, maka FPIC atau PADIATAPA telah menjadi mandat kesepakatan internasional yang mewajibkan pelaksanaan Program REDD+ memenuhi hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.

Masyarakat adat dan atau lokal yang akan menerima dampak dari implementasi REDD+ diposisikan sebagai subjek utama dalam FPIC, terutama sekali yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan (forest dependent community).

1.2 Ruang Lingkup

Panduan ini mencakup pemberian informasi tentang latar belakang, urgensi dan tahapan-tahapan FPIC di lapangan terkait dengan program REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 Tujuan Panduan

Memberikan pedoman terhadap pelaksanaan FPIC di tingkat lapangan (masyarakat adat dan atau lokal), agar pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip-prinsip FPIC.

2.1. Pengertian FPIC

FPIC (*Free Prior Informed Consent*) atau PADIATAPA (Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan) adalah satu proses yang memastikan masyarakat adat dan atau lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya, yang menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, program, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di segala aspek kehidupan masyarakat, dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat.

FPIC memiliki empat element yaitu *Free, Prior, Informed dan Consent*, yang mengandung pengertian sebagai berikut:

- (1) Elemen *Free*, bermakna bahwa masyarakat memberikan persetujuan atau memutuskan untuk tidak menyetujui sebuah rencana aktivitas, program atau kebijakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Masyarakat bebas dari tekanan, ancaman untuk berpendapat; masyarakat tidak dalam tekanan waktu dan tempat untuk bernegosiasi; dan masyarakat juga bebas memilih siapa saja yang harus mewakili mereka.
- (2) Elemen *Prior* bermakna bahwa perolehan persetujuan itu di lakukan sebelum kebijakan atau kegiatan itu di lakukan. Kendati demikian, dalam keadaan memaksa dapat juga persetujuan masyarakat diperoleh saat kegiatan sedang berlangsung. Terakhir.
- (3) Elemen *Informed* bermakna bahwa sebelum proses pemberian persetujuan, masyarakat harus benar-benar mendapat informasi yang utuh dalam bahasa dan bentuk yang mudah di mengerti oleh masyarakat. Informasi seharusnya di sampaikan oleh personel yang memahami konteks budaya setempat dan memasukan aspek pengembangan kapasitas masyarakat local. Informasi seharusnya lengkap dan objektif termasuk potensi dampak social,

politik, budaya dan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai baik keuntungan-keuntungan potensial atau juga resiko-resiko potensial yang akan di terima oleh masyarakat sebelum persetujuan diberikan.

- (4) Elemen *Consent* bermakna bahwa suatu keputusan atau kesepakatan yang dicapai melalui sebuah proses terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat dan atau lokal secara kolektif dengan segala otoritas yang dianut oleh mereka sendiri.

Dalam penerapannya, dibutuhkan sejumlah prasyarat: (a) masyarakat harus terorganisir dengan baik; (b) dapat mencapai kesepakatan antar mereka sendiri; (c) dapat memahami dengan baik usulan-usulan dari luar; dan (d) dapat menegaskan pendapat mereka dalam berbagai musyawarah.

2.2. Sasaran FPIC

Masyarakat adat dan atau lokal, yang akan terkena dampak program REDD+ yang akan dijalankan.

2.3. Pelaksana FPIC

Pemrakarsa kegiatan adalah *project proponent*, dapat berasal dari pemerintah, sektor swasta, lembaga dan organisasi masyarakat adat dan atau lokal, LSM, serta mitra pembangunan internasional.

2.4. Tujuan FPIC

- Memenuhi dan menegakan hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.
- Menghormati dan melindungi tradisi dan kebiasaan masyarakat adat dan atau lokal dalam pemanfaatan potensi dan asset yang dimiliki.
- Menjamin bahwa pelaksanaan REDD+ di Sulteng memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.

3.1. Pengertian Pemanasan Global

Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer di dekat permukaan bumi dan laut selama beberapa dekade terakhir dan program untuk beberapa waktu yang akan datang.

Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Energi ini memanasi permukaan bumi, sebaliknya bumi mengembalikan energi panas tersebut ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida dan metana.

Tanpa efek rumah kaca natural di atas, maka suhu akan lebih rendah dari yang ada sekarang dan tidak mungkin ada kehidupan. Jadi gas rumah kaca menyebabkan suhu udara di permukaan bumi menjadi lebih nyaman sekitar 15°C.

Namun demikian, permasalahan akan muncul ketika terjadi konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer yang berlebihan. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyimpulkan bahwa, "sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia" melalui efek rumah kaca.

Sejak awal revolusi industri, konsentrasi karbon dioksida pada atmosfer bertambah mendekati 30%, konsentrasi metan lebih dari dua kali, konsentrasi asam nitrat bertambah 15%. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan

tersimpan di permukaan Bumi. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat.

Model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C, antara tahun 1990 dan 2100. Walaupun sebagian besar penelitian terfokus pada periode hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut diperkirakan akan terus berlanjut selama lebih dari seribu tahun walaupun tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil. Ini mencerminkan besarnya kapasitas kalor lautan.

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrem, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser (mencairnya es), *elnino* (curah hujan berkurang) dan *lanina* (curah hujan meningkat) serta punahnya berbagai jenis tumbuhan dan satwa.

3.2. Asal Mula Pemanasan Global

Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global terdiri dari :

(1) Konsumsi Energi Bahan Bakar Fosil

Sektor industri merupakan penyumbang emisi karbon terbesar, sedangkan sektor transportasi menempati posisi kedua. Indonesia termasuk negara pengonsumsi energi terbesar di Asia setelah Cina, Jepang, India dan Korea Selatan. Konsumsi energi yang besar ini diperoleh karena banyaknya penduduk yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, walaupun dalam perhitungan penggunaan energi per orang di negara berkembang, tidak sebesar penggunaan energi per orang di negara maju, seperti negara Amerika Serikat, China dan India. Dengan demikian,

banyaknya gas rumah kaca yang dibuang ke atmosfer dari sektor ini berkaitan dengan gaya hidup dan jumlah penduduk.

(2) Deforestasi dan Degradasi Hutan

Salah satu fungsi tumbuhan yaitu menyerap karbondioksida (CO_2), yang merupakan salah satu dari gas rumah kaca, dan mengubahnya menjadi oksigen (O_2). Saat ini di Indonesia diketahui telah terjadi deforestasi dan degradasi hutan (penggundulan dan kerusakan hutan). Penggundulan dan kerusakan hutan ini diantaranya disebabkan oleh kebakaran hutan, perubahan tata guna lahan, antara lain perubahan hutan menjadi perkebunan dengan tanaman tunggal secara besar-besaran, misalnya perkebunan kelapa sawit, serta kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di masa lampau. Dengan kerusakan seperti tersebut diatas, tentu saja proses penyerapan karbondioksida tidak dapat optimal. Hal ini akan mempercepat terjadinya pemanasan global.

(3) Pertanian Dan Peternakan

Sektor ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang yang menghasilkan gas metana, pemanfaatan pupuk serta praktek pertanian, pembakaran sisa-sisa tanaman, dan pembusukan sisa-sisa pertanian, serta pembusukan kotoran ternak. Dari sektor ini gas rumah kaca yang dihasilkan yaitu gas metana (CH_4) dan gas dinitro oksida (N_2O).

(4) Sampah

Sampah menghasilkan gas metana (CH_4). Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Sampah merupakan masalah besar yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Setiap hari orang-orang di perkotaan menghasilkan sampah dengan jumlah yang relatif meningkat dari tahun ke tahun. Di lain pihak jumlah penduduk juga terus bertambah. Dengan

demikian, sampah di perkotaan merupakan sektor yang sangat potensial, mempercepat proses terjadinya pemanasan global.

3.3. Pengertian Perubahan Iklim

Perubahan Iklim adalah perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembaban sebagai akibat dari Pemanasan Global. Pemanasan Global inilah yang menyebabkan meningkatnya suhu temperatur rata-rata bumi sebagai akibat dari akumulasi panas di atmosfer yang disebabkan oleh Efek Rumah Kaca.

Perubahan iklim menunjuk pada adanya perubahan pada iklim yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu.

Sebuah penelitian yang disampaikan di Polandia, 23 Agustus 2010, menyebutkan, iklim di dunia saat ini berubah sangat cepat melebihi dari yang diperkirakan sebelumnya. Panel Ilmuwan untuk Perubahan Iklim (IPCC) melaporkan hasil penelitian mereka bulan Februari menyatakan, percepatan perubahan iklim itu tidak hanya dipicu oleh aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar minyak dan penghancuran hutan.

Bahkan, tanpa tambahan pemicu sekalipun, IPCC mengindikasikan, jika tidak ada upaya yang serius, bencana-bencana seperti kekeringan, banjir, dan berbagai bencana lainnya yang mengancam kehidupan manusia masih akan terjadi hingga akhir abad ini.

3.4. Dampak Perubahan Iklim Bila Tidak Dikendalikan

Banyak data statistik menunjukkan fenomena iklim yang ekstrim akhir-akhir ini berhubungan dengan pemanasan global. Angka kejadian fenomena iklim yang ekstrim selama satu abad terakhir ini menunjukkan peningkatan. Diantara kejadian ekstrim tersebut antara lain adalah lamanya musim kering di Australia (2003), tingginya suhu saat musim panas di Eropa (2003), lamanya musim

badai di Amerika Utara (2004 dan 2005), tingginya curah hujan di India (2005), dan sebagainya. Sebaliknya, jumlah kejadian ekstrim yang lain seperti malam yang sangat dingin mengalami penurunan.

Kejadian-kejadian iklim yang ekstrim akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan iklim dunia. Gelombang panas diperkirakan akan semakin intensif, lebih sering dan berlangsung lebih lama. Di daerah dengan empat musim, jumlah hari dengan suhu lebih rendah dari suhu beku akan semakin berkurang. Musim panas akan lebih kering dan musim dingin akan menjadi lebih lembab. Disamping itu, intensitas badai tropis akan semakin tinggi.

Munculnya gejala alam global El Nino dan La Nina dengan konsekuensi dampak pada fluktuasi/variabilitas iklim global dengan adanya kekeringan yang berkepanjangan dan banjir di tempat lainnya.

Beberapa dampak dari perubahan iklim ini juga diantaranya adalah muncul isu penggurunan (desertifikasi) di Afrika dan Asia, muncul gejala cuaca ekstrim seperti gelombang panas/dingin dan badai tropis, badai pasir, dan kebakaran serta pencemaran asap lintas batas ASEAN.

3.5. REDD+ Sebagai Mekanisme Dalam Mencegah Pemanasan Global

Untuk mengurangi emisi karbon yang berkaitan dengan hutan, memerlukan pendekatan konservasi yang baru dan lebih efektif. Salah satu pendekatan yang dimaksud adalah REDD+. Ide ini berbeda dengan kegiatan konservasi hutan sebelumnya karena dikaitkan langsung dengan insentif finansial untuk konservasi yang bertujuan menyimpan karbon di hutan.

Gagasan utama REDD+ adalah aktivitas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon, dan meningkatkan stok karbon hutan tanpa mengganggu target pertumbuhan ekonomi local dan nasional.

Pelaksanaan kegiatan REDD+ di Indonesia diwadahi dalam lima bentuk kegiatan utama yaitu: mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon melalui konservasi hutan, menerapkan *sustainable forest management*, dan meningkatkan stok karbon hutan dengan *project proponent* berasal dari pemerintah, sector swasta, lembaga dan organisasi masyarakat adat masyarakat local, LSM dan mitra pembangunan internasional. Kegiatan REDD+ akan sukses bilamana mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal didalam dan sekitar hutan.

REDD memiliki potensi untuk memberikan manfaat selain mengurangi emisi gas rumah kaca, juga berdampak positif terhadap keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan serta penguatan hak-hak masyarakat adat dan atau lokal. Dengan demikian, jika dirancang dengan baik dan benar, REDD+ dapat menghasilkan tiga keuntungan yaitu dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

3.6. Implikasi REDD+ Terhadap Ruang Kehidupan Masyarakat

Interaksi REDD+ dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan tak bisa disederhanakan menjadi sekedar musyawarah tentang ganti rugi uang karena beberapa alasan: (1) Skema REDD+ berbeda dari skema-skema pengelolaan sumber daya lainnya, karena produk REDD+ yang biasanya dikenal sebagai “kredit karbon” tidak berwujud nyata atau juga tidak dimengerti secara luas; (2) Harga standar dan stabilitas pasar untuk kredit karbon dari kegiatan kehutanan belum diketahui; dan (3) peraturan dan kebijakan sedang dikembangkan di tingkat internasional, nasional dan regional.

Pada umumnya, sumber daya hutan telah dimiliki dan digunakan oleh pemangku kepentingan. Oleh karenanya, pasar kredit karbon dari hutan-hutan ini akan bersinggungan dengan perdagangan hasil hutan dan akan mempengaruhi hak-hak penguasaan dan pemanfaatan yang sudah ada.

Walaupun program dan kebijakan REDD+ dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan, namun demikian berbagai resiko serius bagi masyarakat adat dan atau lokal dapat muncul, di antaranya :

- Pelanggaran hak ulayat dan tindakan penegakan hukum yang kasar akan menyebabkan hilangnya akses ke hutan untuk kebutuhan pemenuhan hidup dan penghasilan, konflik pemanfaatan lahan dan pengusiran masyarakat adat dan atau lokal dari hutan;
- Peminggiran (marjinalisasi) oleh kegiatan zonasi tata guna lahan yang baru, karena pemerintah mungkin berupaya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pendapatan negara dari karbon hutan dengan cara menghentikan pemberian wewenang yang lebih besar bagi masyarakat adat dan atau lokal untuk menguasai hutan dan bertanggung jawab atas pengelolaannya;
- Pemisahan hak atas karbon hutan dari hak pengelolaan atau penguasaan hutan, dengan demikian menghambat hak masyarakat adat dan masyarakat local untuk mendapatkan keuntungan keuangan dari program-program karbon hutan yang baru;
- Kontrak karbon yang eksploitatif, bisa menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa perjanjian yang mereka sepakati berakibat pada penyerahan hak atas tanah mereka, menerima tanggung jawab atas hilangnya hutan, atau menerima pembayaran yang lebih rendah dari potensi pendapatan yang hilang (opportunity cost) akibat tata guna lahan yang berubah;
- Keuntungan REDD+ yang diharapkan dikuasai oleh kaum elit (dari dalam atau dari luar komunitas adat) akibat sistem tata kelola hutan yang tidak jelas; dan
- Penurunan produksi pangan setempat, yang menimbulkan resiko keamanan pangan dan memperparah kemiskinan.

Untuk menghindari hal-hal yang dikuatirkan di atas, maka sangat penting prinsip FPIC harus disebarluaskan dimasyarakat adat dan masyarakat local yang wilayah adatnya menjadi target implementasi skema REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

3.7. Mengapa FPIC Diperlukan

Konsep FPIC ini bersumber dari sejarah dan proses relasi antara komunitas dan antar budaya, adanya kepentingan bersama dalam menjaga hubungan antara dua bangsa, pengakuan terhadap kewenangan dan aturan masyarakat adat dan hak atas wilayahnya, serta perundingan kesepakatan yang disetujui bersama untuk penyelesaian konflik.

Prinsip-prinsip FPIC mencerminkan bahwa proses demokrasi wajib menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat, tidak diskriminatif, memberikan kebebasan kepada masyarakat, termasuk masyarakat adat dan atau lokal, untuk berperan serta dalam pembangunan, tanpa tekanan dan manipulasi. Stakeholder sebelum membuat keputusan untuk pembangunan di wilayah masyarakat adat harus melakukan musyawarah dan hingga mendapat keputusan dari masyarakat adat setempat. Masyarakat adat harus diberikan atau mendapat informasi yang sejujur-jujurnya mengenai pembangunan yang masuk ke wilayah adat mereka. Keputusan dan kesepakatan dibuat melalui proses yang terbuka dan menghormati sistem dan kelembagaan sosial masyarakat adat.

Untuk memastikan program REDD+ menjamin pemenuhan hak masyarakat adat dan local, maka Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), atau *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) telah menjadi mandat kesepakatan internasional yang mewajibkan pelaksanaan program REDD+ memenuhi hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang akan menerima dampak dari implementasi REDD+ diposisikan sebagai subjek utama dalam FPIC, terutama sekali yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan (*forest dependent community*).

Secara nasional, disamping bertujuan untuk pemenuhan hak, FPIC merupakan salah satu alat untuk menjamin bahwa pelaksanaan REDD+ di Indonesia memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.

FPIC adalah prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka, secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai hak masyarakat adat dan atau komunitas lokal untuk mendapatkan informasi (informed) sebelum (prior) sebuah program atau program pembangunan dilaksanakan dalam wilayah adat mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (free) menyatakan setuju (consent) atau menolak. Dengan kata lain, sebuah hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka.

FPIC mendapat sorotan dalam pembahasan tentang pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*reducing emissions from deforestation and forest degradation*). Sorotan ini mendorong pihak pelaksana untuk mendalaminya, baik pengalaman dalam pelaksanaan REDD+ maupun dalam proses lokal yang menghormati hak atas FPIC, untuk menjadi satu panduan baku dalam pelaksanaan program-program dapat menghasilkan tiga keuntungan dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya FPIC dalam Kegiatan REDD+ di Sulawesi Tengah

4

4.1. Pertimbangan Filosofis

Masyarakat adat secara tradisi terus berpegang pada nilai-nilai lokal yang diyakini kebenaran dan kesakralannya serta menjadi pegangan hidup anggotanya yang diwariskan secara turun temurun. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan dalam sebuah sistem. Masyarakat adat sangat kental dengan budaya kesetiakawanan sosial dalam melakukan segala aktivitas hidupnya. Menurut Durkheim (Pasya, 1999: 20), „solidaritas ini menunjukkan suatu keadaan hubungan antara individu dengan/ atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, diperkuat oleh pengalaman emosional bersama“. Selain memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi, masyarakat adat memiliki budaya luhur lain yang berupa gotong-royong, musyawarah, dan kerukunan. Perilaku prososial (*prosocial behavior*) tersebut masih melekat kuat dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat heterogenitas, aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan lingkungan, nilai luhur yang dapat dijadikan kajian dari sebuah masyarakat adat adalah kearifan lokal (*local wisdom*) dalam melakukan pengelolaan lingkungannya. Sebuah nilai penting yang dimiliki masyarakat adat dalam aktivitas yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi alam. Nilai budaya yang berupa kearifan manusia dalam mengelola alam tersebutlah yang kemudian diyakini merupakan cara yang paling ampuh dalam mengelola alam. Salah satu wujud kecerdasan lokal masyarakat adat ditunjukkan dengan menjadikan hutan sebagai tempat yang dikeramatkan. Hutan dijaga dengan berbagai tabu yang berfungsi sebagai pengendali segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan tempat tersebut. Ketaatan pada tabu yang diwariskan secara turun-temurun menjadikan hutan tetap lestari.

Hutan bagi masyarakat adat merupakan simbol keberlangsungan kehidupannya.

Masyarakat adat mempunyai motif yang paling kuat untuk melindungi hutan adatnya. Bagi masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, menjaga hutan dari kerusakan merupakan bagian paling penting mempertahankan keberlanjutan kelangsungan kehidupan mereka sebagai komunitas adat. Motivasi ini didasari pada dua hal, Pertama adalah keyakinan atas hak-hak asal usul yang diwarisi dari leluhur. Masyarakat adat berbeda dari kelompok masyarakat yang lain, bukan semata-mata karena mereka rentan terhadap intervensi/hegemoni luar, tetapi karena mereka memiliki hak asal usul atau hak tradisional. Mempertahankan hutan adat bukan sekedar tindakan konservasi tetapi merupakan tindakan mempertahankan hak adat/hak asal usul/hak tradisional mereka. Kedua, di samping untuk mempertahankan hak, masyarakat adat juga menyadari posisinya sebagai penerima insentif yang paling besar jika hutan adatnya utuh dan terpelihara dengan baik. Sebagai penduduk yang sebagian besar kehidupannya tergantung dengan hutan adat, hutan adat yang lestari akan menjamin ketersediaan pangan, ramuan obat-obatan, air bersih, bahan bangunan dan kebutuhan primer lain bagi masyarakat adat.

Bagi masyarakat adat yang kehidupannya sudah terintegrasi dengan ekonomi uang, hutan adat merupakan sumber berbagai jenis hasil hutan, baik berupa kayu maupun non kayu, yang bernilai jual tinggi untuk mendapatkan uang membiayai kebutuhan-kebutuhannya seperti menyekolahkan anak-anaknya, membayar pajak, membeli alat transportasi yang lebih cepat, membeli televisi, dan kebutuhan lain yang tidak bisa diproduksi sendiri. .

Di banyak komunitas masyarakat adat, hutan adat juga sangat penting dalam kehidupan budaya dan religi asli. Sebaliknya jika terjadi pengrusakan

terhadap hutan adat, baik oleh mereka sendiri maupun oleh pihak-pihak luar, maka masyarakat adat akan menjadi korban yang paling menderita.

Kearifan lokal atau sering disebut dengan local wisdom adalah sebuah bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2002). Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajek (Gobyah, 2003). Dengan demikian, kearifan lokal pada suatu masyarakat di pahami sebagai nilai yang baik dan benar yang berlangsung secara turun temurun dan di laksanakan oleh masyarakat yang berinteraksi antara manusia dan lingkungannya.

Bagi masyarakat adat Ngata Toro, hubungan interaksi manusia dengan alam sangat erat hubungannya dan mereka sebut *Katuvua (Kehidupan)* yang artinya sebuah nilai ideal dalam relasi antara manusia dengan lingkungannya yang dilandasi oleh sikap kearifan dan keselarasan dengan alam. Nilai ini, membentuk sebuah kerangka idial bagi hubungan sosial yang menjadi acuan normatif yang dihormati bersama dalam menentukan layak tidaknya suatu tindakan kongrit tersebut karena secara turun-temurun masyarakat adat Ngata Toro suda dibekali dengan aturan yang dinamakan *Mopahilolonga Katuvua* (mengurus alam secara arif dan berkelanjutan).

Secara rill relasi antara masyarakat dengan kawasan hutan sangat sulit untuk dipisahkan. Tentunya, kebijakan di sektor kehutanan sangat berpengaruh langsung atau berdampak terhadap kehidupan sebagian besar masyarakat adat dan atau lokal yang bermukim di pedesaan di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan sektor kehutanan nasional dan khususnya pada wilayah Sulawesi Tengah harus meletakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagai instrumen yang harus digunakan pada berbagai program pembangunan yaitu dengan memasukan *Free Prior Informed Consent* atau *FPIC* (PADIATAPA)

Prinsip di atas menjadi salah satu prasyarat untuk menjamin keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat adat dan atau lokal di dalam dan sekitar hutan karena sebelum adanya Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan hutan, masyarakat adat sudah mengelola hutan secara arif dan berkelanjutan berdasarkan aturan adat yang berlaku dikomunitasnya.

4.2. Pertimbangan Sosiologis

Di Sulawesi Tengah, secara umum Masyarakat adat memandang hutan sangat erat hubungannya dengan kehidupan mereka, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- *Secara sosial-ekologi*, disamping sebagai penopang siklus air dan karbon dunia serta memiliki kemampuan mengatur iklim planet bumi, hutan merupakan ruang hidup bagi masyarakat adat yang tinggal didalam dan sekitar hutan;
- *Secara sosial-ekonomi*; keberlangsungan hidup Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah sangat bergantung dari Sumber Daya Hutan untuk dikelola secara arif dan berkelanjutan;
- *Secara sosial-budaya*, hutan sudah menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat Adat, untuk digunakan sebagai tempat ritual adat;
- *Secara ilmu dan teknologi*, masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam mengelola Sumber Daya Hutan yang sarat dengan etika dan konservasi local yang berlaku dikomunitasnya.

Dalam praktek pengelolaan hutan, Masyarakat Adat mempunyai kearifan lokal dan Kelembagaan adat yang mengatur pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan. Praktek pengelolaan hutan yang diatur oleh kelembagaan adat masih terus dilakukan dan menjadi tatanan sosial masyarakat yang sangat dipatuhi oleh masyarakatnya maupun orang luar yang masuk di komunitas Masyarakat Adat.

Pengaturan struktur kelembagaan Adat Desa diatur berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat Desa tersebut melalui kelembagaan adat tingkat Desa dan kelembagaan adat tingkat dusun yang dalam penerapan aturan adat memiliki otonom, salah satu contoh di Desa Bolapapu ada 1 Dusun yang namanya Dusun Marena berjarak ± 20 km dari Desa Bolapapu (melewati Desa Sungku dan Dusun Makuhi Desa Winatu) walaupun secara administratif dusun ini masuk Desa Bolapapu namun dalam mengatur masyarakat, aturan adat dan wilayahnya dusun marena otonom.

Dalam kepemilikan dan Pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat memiliki 2 hak kepemilikan yaitu:

a) Hak kepemilikan bersama/kolektif

Tanah dan sumber daya alam yang ada diwilayah adat termasuk tanah Desa adalah milik bersama masyarakat adat yang ada diwilayah tersebut. Hak kepemilikan bersama/kolektif ini tidak diperkenankan diperjualbelikan, disewakan (dikontrakan) kepada siapapun. Hak kepemilikan bersama/kolektif pengelolaannya terbatas yang diatur oleh kelembagaan adat.

b) Hak kepemilikan pribadi/individu

Tanah dan segala sumber daya alam dapat menjadi milik pribadi/individu apabila sudah dikelola (Pembukaan pertama hutan), pemberian secara cuma-cuma dan hasil pembelian.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, kelembagaan adat mempunyai kebijakan adat yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya dalam hal memanfaatkan sumber daya alam. Ketentuan itu dikategorikan dalam dua kategori yaitu: Larangan dan Pantangan.

1. Larangan.

Contoh:

- Larangan keras pembukaan lahan perkebunan diwilayah yang dikramatkan (zona inti)

- Tidak diperkenankan membuka hutan atau mengelolah hutan di sekitar sumber mata air.
- Dilarang menebang pohon/membuka lahan perkebunan di daerah kemiringan (*Taolo*)

2. Pantangan

Contoh:

- Pantang membawa hasil hutan seperti rotan, pandan hutan dan bambu ke kampung melalui persawahan pada masa padi dalam keadaan keluar buah.
- Pantang menebang kayu yang diketahui sebagai makanan pokok burung-burung dalam hutan

3. Pertemuan Adat

Pertemuan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat di komunitasnya ada beberapa macam, seperti yang berlaku pada komunitas adat Ngata Toro yaitu:

- a. Pertemuan menyangkut rahasia dihadiri oleh *Maradika* (Pemerintah Desa) *Totua Ngata* (Lembaga Adat) dan *Tina Ngata* (Perempuan Adat);
- b. Pertemuan membahas tugas pengawasan wilayah adat dihadiri oleh semua tokoh masyarakat (adat dan lokal), termasuk tokoh perempuan dan pemuda;
- c. Pertemuan membicarakan hal-hal yang khusus, misalnya adanya peneliti yang masuk di wilayah adat, yang menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan dan pengelolaan sumber daya alam. Pertemuan ini dihadiri oleh semua tokoh masyarakat (adat dan lokal) termasuk tokoh perempuan dan pemuda.
- d. Pertemuan membahas kasus kerusakan hutan dihadiri oleh *Maradika* (Pemerintah Desa) *Totua Ngata* (Lembaga Adat), *Tina Ngata* (Perempuan Adat) dan *Tondo Ngata* (petugas adat yang mengatur pengawasan wilayah adat).

4.3. Pengalaman-Pengalaman di Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Seperti diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah pengalaman atau praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat adat yang cenderung lestari, seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Adat *Marena* dan *Mataue*, sebagai berikut:

1. **Wana ngkiki** (Hutan Primer) adalah: Hutan perawan yang sudah ditumbuhi lumut dan belum dikelola oleh masyarakat adat, di Wana ngkiki terdapat sumber air bersih, angin yang segar, tumbuhan langka dan tidak bisa dijangkau masyarakat. Wana ngkiki merupakan batas wilayah adat Mataue dengan wilayah adat lainnya dan oleh aturan adat, tempat ini tidak diperkenankan untuk dijadikan kebun atau pemukiman masyarakat dan status kepemilikan Wana ngkiki adalah Komunal atau dalam bahasa local Mataue disebut *Huaka*
2. **Wana**, hutan produksi yang banyak di tumbuhi pohon besar, tempat berburu masyarakat, terdapat pohon damar, tumbuhan obat tradisional, tempat ini sama dengan Wana ngkiki tidak diperkenankan dijadikan kebun atau pemukiman masyarakat dan status kepemilikan Wana adalah Komunal (*Huaka*)
3. **Pangale** adalah hutan sekunder yang dibuka atas izin adat diatas 25 hutan yang lalu, Pangale bekas kebun yang didalamnya masih banyak terdapat pohon besar dan menjadi hutan kembali, status kepemilikan Pangale adalah Individu/Keluarga.
4. **Oma** adalah hutan sekunder yang dibuka atas izin adat sekitar 15 tahun yang lalu, Oma merupakan bekas kebun yang di miliki secara turun temurun atau dalam bahasa local di sebut *dodoha*, terdapat pohon besar tapi jarang dan apabila individu yang ingin mengelolanya, harus berpamitan dulu kepada pemilik atau ahli waris.
5. **Oma nguku** adalah bekas kebun yang tidak dikelola lagi, dan suda ditinggalkan dan ditumbuhi semak belukar.
6. **Balingkea**, lokasi pemanfaatan atau lokasi kebun yang ditinggalkan masyarakat dan dapat diolah kembali.

7. **Pampa**, kebun palawija, buah-buahan, kopi, coklat, cengkeh
8. **Taolo**, wilayah kemiringan yang dilarang adat untuk dikelola
9. **Kadaha**, daerah yang di keramatkan atau tempat yang angker.

4.4 Unsur Pembeda Masyarakat adat dan Masyarakat local dalam program REDD+

Masyarakat Adat adalah : Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan *asal-usul leluhur* secara turun temurun di atas suatu *wilayah adat*, yang memiliki Kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh *hukum adat* dan *lembaga adat* yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya,

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dipastikan dalam program REDD+, masyarakat adat dan masyarakat lokal mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri *atau Right to self determination* sebagai Hak KOLEKTIF atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam yg diwarisi secara turun temurun;
- 2) Masyarakat adat mempunyai hak menentukan “IYA” atau “TIDAK” atas implementasi program REDD+, hal ini berhubungan dengan sejarah asal usul;
- 3) Masyarakat adat dan Masyarakat local mempunyai Hak Atas Pembangunan, hak atas informasi dan Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan [baik yg berdampak langsung maupun tidak terhadap mereka]

4.5. Kondisi Fisik

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air, udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian, harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan

mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana, karena antara lingkungan dan manusia saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat.

Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya aktivitas manusia mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang tidak terlepas dari aktivitas manusia, sehingga akan merugikan manusia itu sendiri.

Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (*tangible use*) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (*intangibile use*) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, serta penyerap karbon sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan.

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) 2001 - 2011 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 4.394.932 ha atau sekitar 64% dari wilayah Propinsi (6.803.300 ha). Luas wilayah ini meliputi: kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (darat dan perairan) seluas 676.248 ha; hutan lindung seluas 1.489.923 ha; hutan produksi terbatas seluas

1.476.316 ha; hutan produksi tetap seluas 500.589 ha; hutan produksi konversi seluas 4.394.932 ha; dan areal penggunaan lain seluas 2.408.368 ha.

Disamping potensi kayu yang cukup besar, hutan Sulawesi Tengah juga banyak menyimpan flora dan fauna endemik. Satwa endemik diantaranya anoa, babi rusa, tarsius, monyet, kuskus, serta burung maleo. Hutan Sulawesi juga memiliki ciri tersendiri, didominasi oleh kayu agatis.

Potensi luas hutan beserta keanekaragaman hayati di atas dapat membawa berkah bila dalam pengelolaannya dilakukan dengan memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaan, serta tidak mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut. Sebaliknya, dapat menjadi bencana bila pengelolaannya tidak dilakukan dengan bijaksana.

Kondisi hutan di Sulawesi Tengah belakangan ini memprihatinkan yang diantaranya ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan dan kurang terkendalinya *illegal logging*. Dalam kenyataannya, diduga jumlah luas hutan sebagaimana Perda dan Kepmenhut di atas berbeda dengan jumlah luas hutan di lapangan yang semakin menyusut, karena hutan telah banyak mengalami deforestasi.

Di masa lalu, beberapa hal yang berkontribusi terhadap terjadinya deforestasi dan degradasi adalah pengelolaan hutan alam dengan sistem IUPHHK (dulu bernama HPH), yang pada prakteknya lebih fokus pada kegiatan pengambilan hasil hutan berupa kayu (*timber oriented*), dan lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek (*short term profit oriented*) sehingga telah mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan. Lebih ironis lagi, kerusakan hutan ini terus mengalami peningkatan sejak bergulirnya era otonomi daerah, dimana kabupaten-kabupaten terus berupaya meningkatkan PAD-nya melalui pemanfaatan kayu khususnya yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), yang diantaranya melalui sistem IPKR (Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat).

Tumpang tindih perijinan antara perkebunan dengan HPH/HTI, pertambangan dengan HPH/HTI dan seterusnya, dikarenakan daerah mendorong investasi

yang instan untuk mendapatkan PAD-nya. Perebutan, lebih tepatnya penyerobotan kawasan, dengan motif ekonomi terjadi. Di kawasan Suaka Marga Satwa Bangkiriang, polemik antara batas kawasan dengan perkebunan yang ditanami sawit merugikan keberadaan kawasan konservasi. Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya-Paneki dirambah untuk penambangan emas tanpa ijin. Taman Nasional Lore Lindu dirambah oleh masyarakat untuk pemukiman dan perkebunan kakao.

4.6. Pertimbangan Yuridis Politik

Beberapa kebijakan sektoral mulai berubah dengan mengakui dan menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat Adat sesuai yang dimaknai FPIC. Meskipun peraturan perundangan yang ada tidak secara tegas menyebutkan FPIC, namun instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak atas informasi, analisis mengenai resiko dan perkiraan dampak lingkungan dan lain-lainnya untuk menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat local telah terakomodasi dengan baik.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- a. UUD 1945, Pasal 18b *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.
- b. TAP MPR-RI No IX tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- c. Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang mengakui hak-hak dan keberadaan masyarakat adat atas tanah.
- d. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang mengakui hak-hak perorangan dan hak-hak kolektif masyarakat adat
- e. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- f. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tata ruang.
- g. Undang-undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

- h. Undang-undang No 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera menjamin hak atas Pemanfaatan wilayah warisan adat.
- i. Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang pemerintahan Daerah yang menjamin dan mengakui dan kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan asal usul atau adat istiadat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
- j. Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan hidup.
- k. Instruksi Presiden No 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
- l. Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 mengatur mengatur penyelesaian sengketa tanah ulayat.
- m. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P. 16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.

Sementara konsep FPIC masih terus berkembang, unsur-unsurnya telah diakui dalam beberapa perjanjian dan instrumen internasional seperti:

- Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) memiliki deventisi yang paling lengkap tentang FPIC. Deklarasi tersebut mengandung kalimat formal yang tegas mengenai hak-hak masyarakat adat, termasuk pasal 26 ayat 1 dan 2 yang menyatakan:
 1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.
 2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber

daya yang dimiliki dengan cara lain.

- Konvensi ILO no.169 menjamin hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka dan untuk terlibat dalam setiap keputusan yang mempengaruhi sumber daya dan kehidupan mereka.
- Konvensi Keanekaragaman Hayati mengakui bahwa pengetahuan asli hanya boleh digunakan dengan persetujuan di muka dan mengharuskan pemerintah untuk melindungi masyarakat adat dan budaya mereka.
- Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) mengacu pada UNDRIP seperti yang termaktub dalam Lampiran I dari keputusan Konferensi Para Pihak ke-16 Kesepakatan Cancun. Lampiran ini merinci perlindungan yang perlu dipromosikan negara saat melakukan kegiatan yang terkait dengan REDD+. Dengan 'memperhatikan' bahwa UNDRIP telah diterima oleh Sidang Umum PBB, dokumen tersebut menyiratkan (tapi bukan menetapkan) bahwa kewajiban yang terkait FPIC yang disampaikan dalam UNDRIP juga berlaku dalam konteks REDD+. Tetapi, pasal-pasal perlindungan dalam Lampiran tersebut juga mewajibkan kegiatan REDD+ untuk dilaksanakan dengan 'partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dan masyarakat lokal.' Untuk memenuhi kewajiban ini, penghormatan atas FPIC mereka diperlukan.
- UN-REDD dengan komitmennya yang tegas dan lugas atas prinsip-prinsip Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat adat dan FPIC dimasukkan dalam panduan yang dipakai program tersebut.
- *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)* dan *Forest Investment Program (FIP)* yang dikelola World Bank keduanya mengacu pada hak atas 'Free, Prior, Informed Consultation', tetapi tidak menjamin hak masyarakat untuk tidak memberikan persetujuan pada pembangunan yang diusulkan.
- Standar-standar pasar karbon yang bersifat sukarela. *Voluntary Carbon Standard (VCS)* membuat acuan pada 'konsultasi masyarakat' tetapi bukan pada FPIC. Di pihak lain, *Climate, Community, and Biodiversity Standards (CCB)* mengharuskan adanya dokumentasi proses yang menghormati hak atas FPIC pada masyarakat adat dan masyarakat lokal yang hak-haknya terkena dampak program.

- REDD+ Social and Environmental Standards (Standar Sosial dan Lingkungan REDD+). Dirancang khusus untuk diterapkan pada program REDD+ tingkat nasional atau daerah, tidak pada program, standar ini secara tegas mengharuskan ketaatan pada FPIC untuk masyarakat adat dan masyarakat lokal. Standar tersebut adalah hasil dari sebuah proses kolaboratif, yang dipimpin oleh organisasi- organisasi masyarakat sipil dari Selatan yang difasilitasi oleh CARE International dan the Climate, Community, and Biodiversity Alliance.

FPIC secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: prakondisi, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Uraian dari setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut:

Pra Kondisi FPIC

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk mendapatkan dan menyiapkan informasi awal terkait komunitas masyarakat adat dan lokal, instrument yang akan digunakan, serta calon fasilitator. Tahapan pra kondisi meliputi:

- *Sosialisasi Program*

Kegiatan sosialisasi program ini dilakukan oleh *project proponent*, untuk memberikan gambaran umum tentang program.

- *Identifikasi Komunitas Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal*

Kegiatan identifikasi masyarakat adat dan atau lokal penting dilakukan sebagai langkah awal dalam memperoleh gambaran keberadaan masyarakat, informasi pemangku kepentingan yang harus dilibatkan, serta perwakilan dalam semua proses.

Identifikasi dilakukan oleh fasilitator terpilih. Jenis data, metode identifikasi dan pelaksana di tingkat lapangan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Komponen, Jenis Data, Instrumen dan Pelaksana Identifikasi

No.	Komponen yang diidentifikasi	Jenis Data	Instrument Identifikasi	Pelaksana
1.	Pemetaan/identifikasi pemangku kepentingan.	Siapa saja, apa perannya dalam masyarakat, dll.	Wawancara dan FGD	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
2.	Demografi	Jumlah penduduk .	Data desa	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Sebaran penduduk (pola/ sebaran).	Data desa/Wawancara.	
		Sebaran masyarakat adat(pola/ sebaran).	Data desa/Wawancara.	
		Penguasaan lahan, dll.	Data desa/Wawancara.	
3.	Kelembagaan masyarakat	Mekanisme pengambilan keputusan.	Wawancara mendalam dan FGD	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Struktur kelembagaan, tokoh adat/desa.	Data/Wawancara	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Nilai-norma, dan aturan main tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sda.	-Wawancara mendalam. -Analisis Peran.	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Budaya lokal: bahasa yang digunakan, kemampuan baca tulis, media komunikasi	Data/ Wawancara	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat

		yang biasa digunakan (mis. radio, TV, dll).		
4.	Interaksi masyarakat adat/lokal dengan SD hutan, serta dampak2 yang ditimbulkan.	Bentuk-bentuk interaksi (pola pemanfaatan lahan dan SD hutan).	Survey, wawancara mendalam, FGD	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Prakiraan dampak yang akan ditimbulkan dari interaksi masyarakat dengan SD hutan.	Wawancara mendalam dan FGD	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
		Harapan-harapan masyarakat terkait dengan program program kehutanan	Wawancara mendalam	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat
5.	Inisiatif-inisiatif lokal terkait adaptasi dan mitigasi lingkungan	<i>Best practice</i> , kearifan local.	- Survey, pengamatan lapangan dan wawancara	Tim FPIC, Fasilitator dan Masyarakat

- ***Penyusunan Instrument (komponen komunikasi)***

Penyusunan instrument didasarkan pada hasil identifikasi komunitas adat dan masyarakat lokal. Hal ini dimaksudkan agar instrument yang akan digunakan sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran (kemampuan baca-tulis; penguasaan bahasa; dan budaya yang dimiliki masyarakat).

Instrument yang dapat digunakan (dipilih), antara lain: leaflet, film, brosur, buku bacaan, poster dsb.

- **Identifikasi calon fasilitator**

Di dalam panduan ini, fasilitator merupakan orang yang bertugas membantu anggota kelompok berinteraksi secara nyaman, konstruktif, dan kolaboratif sehingga kelompok dapat mencapai tujuannya (Kaner 2007). Fasilitator lapangan/pendamping bersifat independen, diterima dan berkompeten untuk bekerjasama dengan semua pihak. Selain itu fasilitator memahami tentang defenisi desa, masyarakat adat dan masyarakat lokal, sehingga fungsi pendamping sebagai katalisator proses pelaksanaan FPIC dapat berjalan dengan baik.

Untuk mendapatkan seorang fasilitator yang sesuai dengan tujuan kegiatan, perlu ditetapkan beberapa kriteria, di antaranya:

- Memiliki komitmen dan motivasi kuat dalam memfasilitasi proses FPIC;
- Paham tentang calon lokasi (*lingkungan, sistem nilai dan budaya masyarakat dan bahasa lokal*);
- Dapat diterima oleh masyarakat sasaran, dan berkompeten untuk bekerjasama dengan semua pihak;
- Bersedia tinggal di lokasi selama pelaksanaan uji coba FPIC.
- Usia minimal 25 tahun dan dengan mempertimbangkan gender;
- Tidak terikat dengan kontrak kerja yang lain;

- **Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)**

Kegiatan ini meliputi peningkatan pemahaman pemangku kepentingan, termasuk fasilitator lapang melalui kegiatan workshops, pelatihan dan penyebaran informasi. Kegiatan peningkatan pemahaman ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas.

2. Pelaksanaan FPIC

Kegiatan ini meliputi kegiatan sosialisasi substansi dan prosedur, proses pemahaman masyarakat dan pengambilan keputusan oleh masyarakat. Dengan uraian sebagai berikut:

- ***Sosialisasi Substansi dan Prosedur***

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi secara rinci tentang REDD+ dan *FPIC*. Selain itu, melalui kegiatan ini disampaikan pula mengenai prosedur (mekanisme komplain dalam tahapan *FPIC* dan alur kerja REDD+).

Sasaran sosialisasi tentang REDD+ dan *FPIC* adalah para pemangku kepentingan yang ada di calon lokasi DA.

- ***Proses Pemahaman Masyarakat Terhadap Program***

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman masyarakat terhadap program. Proses ini dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD), penyebaran leaflet, brosur, cergam, film animasi, dan media pendukung lainnya yang relevan. Kegiatan ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas.

Hal-hal yang dikomunikasikan kepada masyarakat antara lain: (1) program yang akan dilaksanakan; (2) manfaat dan dampak yang akan diterima oleh masyarakat adat dan atau lokal; (3) peran masing-masing *stakeholders*; (4) mekanisme komplain.

Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan tersebut sangat tergantung pada tingkat pemahaman dan adaptasi masyarakat adat dan atau lokal, sehingga dapat menjawab *free, prior dan inform*.

Setiap tahapan kegiatan didampingi oleh fasilitator terpilih, yang berperan sebagai katalisator untuk bekerjasama dengan pihak lokal dan *project proponent*.

- ***Pengambilan Keputusan Masyarakat***

Pengambilan keputusan oleh masyarakat bersifat fleksibel berdasarkan tradisi yang berlaku pada masyarakat adat dan atau lokal. Tahap ini akan menjawab komponen *consent* dalam *FPIC*, dimana semua perwakilan masyarakat adat dan atau lokal yang terpilih akan mengambil keputusan terkait peran, tanggungjawab, manfaat yang diterima, dan dampak yang akan ditimbulkan, serta sejumlah opsi lainnya.

Pada tahap ini, termasuk diantaranya menyetujui pembentukan tim penanganan komplain, yang berasal dari unsur-unsur independent.

3. Tahap Pasca FPIC

Kegiatan pada tahap ini dimaksudkan untuk memastikan keputusan yang telah disepakati dapat dijalankan dan memberikan jaminan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang bersepakat. Bentuk kegiatan ini meliputi monitoring, evaluasi dan penanganan komplain yang dilakukan oleh pihak independent.

- Tahap Verifikasi

Kegiatan verifikasi dimaksudkan untuk memeriksa dan menilai apakah semua proses FPIC sudah dilalui sesuai dengan prinsi-prinsip FPIC dan segala tahapan pelaksanaan dalam aktifitas program REDD+. Tim verifikasi beraal dari pihak independent, berasal dari unsur masyarakat, *project proponent* dan kelompok kerja REDD+.


- Tahap Sosialisasi Hasil

Setiap tahapan FPIC (proses dan pengambilan keputusan) perlu disoaliasikan kepada seluruh komponen masyarakat yang akan terkena dampak, termasuk *stakeholder* di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

- Tahap Penanganan Komplain

Tahap ini dipersiapkan untuk menangani komplain dari masyarakat terhadap *project proponen*. Beberapa hal penting dalam menangani komplain tersebut diantaranya sesuai prinsip diantaranya: keterjangkauan oleh masyarakat, independensi, transparansi pengelolaannya, efektif dalam memberikan respon.

Secara skematis, tahapan FPIC disajikan pada gambar berikut.



Panduan Pelaksanaan FPIC ini diperuntukan bagi Program REDD+ di Sulawesi Tengah, namun demikian tidak menutup kemungkinan panduan ini digunakan untuk program-program kehutanan lainnya, maupun program-program lain yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat adat dan atau lokal.

Panduan Pelaksanaan FPIC ini sudah dapat digunakan, walaupun masih dalam proses penyempurnaan berdasarkan perkembangan yang ada di masyarakat.

Implementasi FPIC dalam Program REDD+ ini akan sukses bilamana mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat adat dan lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

